

PERPANJANGAN IJIN BELAJAR (2 BERKAS)

1. Surat Pengantar dari Kepala SKPD/ Unit Kerja.
2. Copy legalisir Surat ijin belajar semester sebelumnya.
3. Laporan Kemajuan Belajar (LKB) per semester oleh yang bersangkutan kemudian mengetahui Ketua Program Studi, dengan lampiran sbb:
 - a. Copy legalisir SK pangkat terakhir.
 - b. Copy legalisir KRS (Kartu Rencana Studi).
 - c. Copy legalisir KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
 - d. Copy legalisir jadwal kuliah.
4. Copy legalisir SK Pangkat terakhir.
5. Copy legalisir SK jabatan terakhir (bagi PNS yang menduduki jabatan).